



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR **10** TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Jawa Barat memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia;
- c. bahwa dalam upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual yang pada perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinas.
6. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
11. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
15. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
16. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
17. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
18. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
19. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
20. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
21. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
25. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
26. Lisensi Paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

27. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
28. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
29. Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi Varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
30. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
31. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah mewujudkan daya saing sumber daya daerah dan nilai tambah kreatifitas dan Inovasi daerah melalui peningkatan produktivitas, kreatifitas, dan Inovasi Daerah Provinsi.
- (2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah:
  - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi kekayaan intelektual masyarakat Jawa Barat;
  - b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
  - c. memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual:

- a. pengelolaan atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

- b. fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan mulai dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, sistem informasi, partisipasi masyarakat, insentif, serta pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. Paten;
- c. Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial; dan
- e. Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Hak Cipta

#### Paragraf 1

Pemerintah Daerah Provinsi Sebagai Pemegang Hak Cipta

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
  - a. dalam Hubungan Dinas; atau
  - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Hak Cipta

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

### Paragraf 3

#### Lisensi Hak Cipta

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Paragraf 4

#### Royalti Hak Cipta

##### Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.

- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Ekspresi Budaya Tradisional

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengelola ekspresi budaya tradisional.
- (2) Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
  - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
  - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
  - f. upacara adat; dan/atau
  - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipegang oleh negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah Provinsi memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang Penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga  
Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menginventarisasi hasil karya cipta berupa 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (3) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
    1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau Penelitian;
    2. penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
    3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah sehubungan dengan bagian yang digandakan.
  - b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah dengan syarat:
    1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
    2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
  - c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah.

## BAB III

## PATEN

## Bagian Kesatu

## Pemerintah Daerah Provinsi Sebagai Pemegang Paten

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor:
  - a. dalam Hubungan Dinas; dan
  - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Paten atas Paten yang dikomersialisasikan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ketiga.

## Bagian Kedua

## Jenis Paten

## Pasal 13

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
  - a. Paten; dan
  - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

## Bagian Ketiga

## Royalti Paten

## Pasal 14

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi memperoleh Royalti Paten dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Lisensi Paten

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Paten eksklusif maupun non-eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Lisensi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

### MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

#### Bagian Kesatu

#### Merek

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang hak atas merek yang dihasilkan pembuat merek:
- a. dalam Hubungan Dinas;
  - b. dalam hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat merk dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana dan/atau sarana yang disediakan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 17

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas tanda berupa:
- a. gambar;
  - b. logo;
  - c. nama;
  - d. kata;
  - e. huruf;
  - f. angka; dan
  - g. susunan warna.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua  
Indikasi Geografis  
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, untuk memperoleh perlindungan.
- (3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
  - a. sumber daya alam;
  - b. barang kerajinan tangan; atau
  - c. hasil industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN  
ESENSIAL

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

- (1) Dalam hal penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial, Gubernur dapat bertindak:
  - a. memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis;
  - b. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya dengan memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan;
  - c. memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal dari lembaga yang membidangi Perlindungan Varietas;
  - d. membuat perjanjian penggunaan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial dengan orang atau badan hukum; dan
  - e. mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan Imbalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial diatur dalam Peraturan Gubernur .

Bagian Kedua  
Persyaratan Penamaan Varietas Lokal

Pasal 20

Persyaratan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu
- c. Varietas Lokal;
- d. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
- e. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- f. tidak menggunakan nama alam;
- g. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- h. tidak menggunakan Merek Dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

BAB VII

PEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan sebagian dibiayai oleh pihak lain, Kekayaan Intelektual menjadi milik bersama yang dituangkan dalam Perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual, Perangkat Daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang pangan, serta bidang lain yang terkait dengan kekayaan intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### FASILITASI PENDAFTARAN

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah Provinsi, Gubernur memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, meliputi:
  - a. pencatatan Hak Cipta;
  - b. pendaftaran Paten;
  - c. pendaftaran merek dan Merek Kolektif; dan
  - d. pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pencatatan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal Ciptaan tersebut:
  - a. tidak diketahui Penciptanya;
  - b. tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman;
  - c. tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pencipta; dan
  - d. dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Paten yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Fasilitasi pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. merek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; dan
  - b. merek yang dihasilkan dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.
- (5) Fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi pengembangan/pemberdayaan Usaha Kecil, dan/atau pelayanan publik.

- (6) Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

### PEMANFAATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah Provinsi.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Penyebaran Informasi

##### Pasal 25

Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Gubernur melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.

#### Bagian Ketiga

##### Alih Teknologi

##### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Gubernur menyelenggarakan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual—kepada badan usaha, pemerintah lain, atau masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Alih Teknologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya kegiatan menghasilkannya dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perjanjian.

BAB XI  
PEMELIHARAAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 28

- (1) Gubernur membentuk Sentra Kekayaan Intelektual Daerah Provinsi dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah Provinsi.
- (2) Pembangunan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. badan usaha;
  - f. masyarakat; dan/atau
  - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;

- b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
- c. penyebaran informasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.

BAB XIV  
SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Gubernur membangun sistem informasi kekayaan intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. basis data Kekayaan Intelektual;
  - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
  - c. profil inventor;
  - d. status Kekayaan Intelektual;
  - e. sertifikat
- (3) Pelaksanaan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem informasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV  
PARTISIPASI

Pasal 31

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang dalam bentuk:
  - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
  - b. pemberian informasi dan data;
  - c. perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual; dan
  - d. pengawasan.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
  - b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional;
  - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
  - d. pendaftaran dan pengelolaan merek; dan
  - e. pendaftaran dan pengelolaan indikasi geografis.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
  - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan
- (5) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 33

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta;
  - b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional;
  - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
  - d. pendaftaran dan pengelolaan merek; dan
  - e. pendaftaran dan pengelolaan indikasi geografis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII  
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII  
INSENTIF

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam:
  - a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan /atau
  - b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan Intelektual dan/ atau ekspresi budaya tradisional.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan, dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 Juli 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA